



**P E N E T A P A N**

Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. ENNY YUSNITA binti H. MUCH. FAKIH, lahir di Sidoarjo, tanggal 09 April 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Raden Paku Rt. 001 Rw. 004, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
2. IDA AMBARINI binti H. MUCH. FAKIH, lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,
3. ABDUL MANAN bin ABDUL MADJID, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Januari 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, selaku ahli waris dari H. Abdul Majid,
4. BAMBANG SUPRIONO bin H. MUCH. FAKIH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Pebruari 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Gemurung, Warga Negara Indonesia,  
Semuanya beralamat di Jl. Raden Paku Rt. 001 Rw. 004, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda, telah mengajukan permohonan selengkapanya sebagai berikut:

1. Bahwa ENNY YUSNITA, IDA AMBARINI dan BAMBANG SUPRIONO adalah anak-anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID dengan SUKOWATI;
2. Bahwa H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID semasa hidupnya pernah mendapatkan:



1. **hibah** dari ABDUL MADJID (Alm) bin ABDUL GONI yang merupakan ayah kandung dari H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID pada tanggal 20 Nopember 1972 berupa:

a. sebidang tanah darat seluas lebih kurang 920 m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi), persil Letter C Nomor 26, yang terletak di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah timur : Sdr. Luthfiyah (d/h Sdr. Arpah);
- Sebelah selatan : Tangkis sawah;
- Sebelah barat : Sdr. Kemiso (d/h Sahlan)

b. sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 23.420 m2 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), tercatat dalam Buku Letter C Nomor 66, yang terletak di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Subandi, SH (d/h H. Kosim); Ismu; Kudori; Kapid ;
- Sebelah timur : Enny Yusnita cs ; Abdul Manan (d/h H. Abd. Madjid);
- Sebelah selatan : Makun;
- Sebelah barat : Kedoan Kulon; Jaya Land (d/h Karmidi)

berdasarkan surat Pernyataan Hibah yang dibuat di atas kertas segel tanggal 20 Nopember 1972 yang disaksikan oleh empat orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, serta telah dicatatkan dalam mutasi Buku Daftar Letter C Desa Kwangsan Nomor 26 dan nomor 66.

2. **hibah wasiat (*legaaf*)** dari ABDUL MADJID (Alm) bin ABDUL GONI yang merupakan ayah kandung dari H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID pada tanggal 21 Desember 1973, berupa sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 39.180 in2 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi), yang tercatat dalam Buku Letter C Nomor 65, yang terletak di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Subandi SH (d/h. Sdr. Komari);
- Sebelah timur : Sungai irigasi;
- Sebelah selatan : Abdul Manan ; Makun; (d/h. H. Abd. Madjid).
- Sebelah barat : Enny Yusnita cs (d/h. sawah Bonorono sdr. Saminah);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Pernyataan Hibah Wasiat yang dibuat di atas kertas segel tanggal 21 Desember 1973, yang disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya hibah wasiat tersebut dilaksanakan dan dicatatkan dalam Buku Leter C Desa Kwangsan setelah Abdul Madjid (Alm) bin Abdul Goni selaku pemberi hibah wasiat meninggal dunia, yaitu tercatat dalam mutasi Buku Leter C Nomor 65 Desa Kwangsan pada tanggal 23 Nopember 1982.

3. Bahwa ABDUL MANAN bin ABDUL MADJID pernah mendapat **hibah wasiat** (*iilegaat*) dari ABDUL MADJID (Alm) bin ABDUL GONI yang merupakan ayah kandung dari ABDUL MANAN pada tanggal 21 Desember 1973, berupa sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), yang tercatat dalam Buku Letter C Nomor 65, yang terletak di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Enny Yusnita cs. (d/h H. Abd. Madjid);
- Sebelah timur : Enny Yusnita cs. (d/h H. Abd. Madjid);
- Sebelah selatan : Makun;
- Sebelah barat : Enny Yusnita cs. (d/h Much. FakiH);

berdasarkan surat Pernyataan Hibah Wasiat yang dibuat di atas kertas segel tanggal 21 Desember 1973, yang disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya hibah wasiat tersebut dilaksanakan dan dicatatkan dalam Buku Leter C Desa Kwangsan setelah Abdul Madjid (Alm) bin Abdul Goni selaku pemberi hibah wasiat meninggal dunia, yaitu tercatat dalam mutasi Buku Leter C Nomor 65 Desa Kwangsan pada tanggal 23 Nopember 1982.

4. Bahwa sebagian obyek hibah pada angka 2 poin I huruf (a), yaitu sebidang tanah darat seluas lebih kurang 920 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi), persil Letter C Nomor 26 tersebut, oleh H. MUCH. FAKIH dilakukan tukar menukar dengan tanah tambak seluas 9.440 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus empat puluh meter persegi), persil Letter C Nomor 65 (sebagian) dengan FATIMAH (Alm) bin ABDUL MADJID, serta pembayaran uang tunai dari H. MUCH. FAKIH (Alm) kepada FATIMAH pada waktu itu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa bagian YATAMAH, yang merupakan istri dari ABDUL MADJID, yaitu sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 5.900 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi), persil Letter C Nomor 65 (sebagian), diberikan/dihibahkan kepada H. MUCH. FAKIH sebagai anak kandungnya.

6. Bahwa ABDUL MADJID juga menghibah wasiatkan kepada H. MUCH. FAKIH tanah tambak seluas lebih kurang 23.840 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi, atas sebagian persil Letter C Nomor 65 tersebut diatas.
7. Bahwa H. MUCH. FAKIH (Alm) berhak atas tanah tambak persil Letter C Nomor 65 sebagai berikut:
  - Dari tukar menukar dengan FATIMAH seluas lebih kurang 9.440 m<sup>2</sup>
  - Dari pemberian YATAMAH, seluas lebih kurang 5.900 m<sup>2</sup>
  - Dari hibah wasiat ABDUL MADJID, seluas lebih kurang 23.840 m<sup>2</sup>Luas keseluruhan : 39.180 m<sup>2</sup>
8. Bahwa dengan teiah meninggal dunianya H. MUCH. FAKIH, maka harta tersebut selanjutnya diwarisi oleh ENNY YUSNITA, IDA AMBARINI dan BAMBANG SUPRIONO sebagai anak-anak kandung dari H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID (Alm) yang merupakan ahli waris yang sah.
9. Bahwa para pemohon memerlukan pengesahan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Abdul Majid (Alm) bin Abdul Goni kepada H. Much. Fakh (Alm) bin Abdul Madjid semasa hidup mereka tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hibah sebagaimana di atur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Stb. 1847 No. 23 (selanjutnya disebut KUH Perdata), demikian pula dengan perbuatan hukum hibah wasiat yang dilakukan oleh Abdul Madjid (Alm) bin Abdul Goni kepada H. Much. Fakh (Alm) bin Abdul Madjid dan kepada Abdul Manan, tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hibah wasiat sebagaimana di atur dalam Pasal 957 KUH Perdata.
10. Bahwa para pemohon juga memerlukan pengesahan bahwa perbuatan hibah dan hibah wasiat itu tidak melanggar atau melebihi bagian mutlak (*legitimie portie*) ahli waris dari ABDUL MADJID (Alm) lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata; *juncto* Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda



11. Bahwa pengesahan hibah dan hibah wasiat tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk dapat mengurus sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo/Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum hibah yang dilakukan oleh ABDUL MADJID (Alm) kepada H. MUCH. FAKIH (Alm) atas sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 23.420 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), persil Letter C Nomor 66 ; dan hibah wasiat yang dilakukan oleh ABDUL MADJID (Alm) kepada H. MUCH. FAKIH (Aim), sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 39.180 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan kepada ABDUL MANAN, sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), keduanya tercatat pada persil Letter C Nomor 65.
3. Menetapkan bahwa hibah dan hibah wasiat tersebut dilakukan dengan tidak melanggar atau melebihi bagian mutlak dan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda pemberi hibah dan/atau hibah wasiat.
4. Menetapkan sah dan berharga surat Pernyataan Hibah yang dibuat di atas kertas segel tanggal 20 Nopember 1972, yang disaksikan oleh empat orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kvwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
5. Menetapkan sah dan berharga surat Pernyataan Hibah Wasiat yang dibuat di atas kertas segel tanggal 21 Desember 1973 yang disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515164607750004 tanggal 29 Maret 2012 atas nama Ida Ambarini lahir di Sidoarjo tanggal 6 Juli 1975 (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3515162501096783 tanggal 30 Maret 2012 atas nama KALIM (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515164904740001 tanggal 27 April 2012 atas nama Enny Yusnita lahir di Sidoarjo tanggal 9 April 1974 (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3515162501097473 tanggal 31 Mei 2012 atas nama Drs. TAMIM (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515162101770001 tanggal 19 Mei 2015 atas nama BAMBANG SUPRIONO lahir di Sidoarjo tanggal 21 Pebruari 1977 (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3515162501097497 tanggal 19 Mei 2015 atas nama BAMBANG SUPRIONO (diberi tanda P.6);
7. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515161001570001 tanggal 3 April 2012 atas nama ABDUL MANAN lahir di Sidoarjo tanggal 10 Januari 1957 (diberi tanda P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No.3515162501097480 tanggal 3 April 2013 atas nama ABDUL MANAN (diberi tanda P.8);
9. Foto copy surat Perjanjian penyerahan hibah tanggal 20 Nopember 1972 (diberi tanda P.9.A);
10. Foto copy Surat Keterangan (diberi tanda P.9.B);
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 1973 (diberi tanda P.10);
12. Foto copy daftar keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda No.429 Desa Kwangsan No.79 atas nama Moch Fakh (diberi tanda P.11);
13. Foto copy Letter C Desa atas nama Moch fakh No.429 (diberi tanda P.11.A);
14. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) atas nama H. Abd. Fakh tanggal 9 Juli 2018 (diberi tanda P.11.B);
15. Foto copy Surat keterangan No.590/86/438.7.5.4/2018 tanggal 21 Mei 2018 (diberi tanda P.12);
16. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) atas nama Abd. Manan tanggal 9 Juli 2018 (diberi tanda P.13);
17. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama H. Abd. Fakh tanggal 3 Januari 2011 (diberi tanda P.14);
18. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Abd. Manan tanggal 3 Januari 2011 (diberi tanda P.15);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda



19. Foto copy surat keterangan ahli waris tanggal 25 Juni 2018 (diberi tanda P.16);
20. Foto copy Akta Kelahiran No.1863/DSP/1990 tertanggal 11 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil /Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sidoarjo tentang kelahiran anak bernama Ida Ambarini, lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Juli 1975, anak Perempuan dari suami-isteri Abd Fakeh dan Sukowati (diberi tanda P.17);
21. Foto copy Akta Kelahiran No.1864/DSP/1990 tertanggal 11 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil /Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sidoarjo tentang kelahiran anak bernama Bambang Supriono, lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 Pebruari 1977, anak Perempuan dari suami-isteri Abd Fakeh dan Sukowati (diberi tanda P.18);
22. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas No.04 OB og 0270346 tanggal 12 Juni 1992 atas nama Enny Yusnita, lahir di Sidoarjo tanggal 9 April 1974 anak dari Abd Fakh (diberi tanda P.19);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. SUKOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Orang tua H. Moch Fakh adalah Abdul Majid dan dia adalah mertua saksi ;
  - Bahwa Abdul Majid mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Abdul Malik, 2. Abdul Karim, 3. Fatimah, 4. Abdul Fakh dan 5. Abdul Manan tapi saksi tidak tahu urutan siapa yang tertua ;
  - Bahwa H. Moch Fakh meninggal pada tahun 2016 ;
  - Bahwa saksi mengetahui hibah dari Abdul Majid kepada H. Moch Fakh;
  - Bahwa saksi mengetahui dimana tanah yang dihibahkan dan sekarang disewakan ;
  - Bahwa tanah yang dihibahkan dari Abdul Majid kepada H. Moch Fakh adalah tanah kering dan tanah tambak ;
  - Bahwa Abdul Majid menghibahkan tanah ke H. Moch Fakh tahun berapa saksi lupa karena sudah lama sekali ;
  - Bahwa saksi lupa kapan Abdul Majid meninggal dunia ;
  - Bahwa saudara H. Moch Fakh tidak ada yang protes dan Pak Fakh pernah bilang semua saudara sudah dikasih;
2. JAINURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi adalah Ibu Fatimah dan merupakan kakak dari H. Moch Fakh ;
- Bahwa Kakek saksi adalah Abdul Majid ;
- Bahwa Abdul Majid meninggal dunia saksi tidak ingat ;
- Bahwa Abdul Majid mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Abdul Malik, 2. Abdul Karim, 3. Fatimah, 4. Abdul Fakh dan 5. Abdul Manan tapi saya tidak tahu urutan siapa yang tertua;
- Bahwa keempat saudara dari H. Moch Fakh sudah meninggal tinggal satu orang yaitu Abdul Manan ;
- Bahwa hibah dari Abdul Majid kepada H. Moch Fakh saksi hanya mendengar saja kalau ada hibah, kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang protes karena orang tua saksi juga mendapatkan warisan atau dapat bagian ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan dapat ditarik fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon, yakni : ENNY YUSNITA, IDA AMBARINI dan BAMBANG SUPRIONO adalah anak-anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID dengan SUKOWATI dan Pemohon ABDUL MANAN bin ABDUL MADJID adalah satu satunya anak alm H. ABDUL MADJID bin ABDUL GONI yang masih hidup , lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Januari 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, selaku ahli waris dari H. Abdul Majid ;
- Bahwa, benar pada tanggal 20 Nopember 1972 semasa hidupnya ABDUL MADJID (Alm) bin ABDUL GONI telah menghibahkan sebagian tanahnya tersebut diatas kepada H. MUCH. FAKIH (Alm) bin ABDUL MADJID ;
- Bahwa, benar selain menghibahkan sebagaian tanahnya pada anak nya tersebut diatas , alm H. ABDUL MADJID bin ABDUL GONI juga membuat Hibah wasiat yang dibuat di atas kertas segel tanggal 21

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 1973, yang disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya hibah wasiat tersebut dilaksanakan dan dicatatkan dalam Buku Leter C Desa Kwangsari ;

- Bahwa, benar sampai saat ini tidak ada ahli waris lain yang mengajukan keberatan atas hibah maupun hibah wasiat yang dibuat oleh alm H. ABDUL MADJID bin ABDUL GONI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 957 dan pasal 1683 Kitab Undang undang Hukum Perdata mengenai Hibah dan Hibah Wasiat serta norma norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka perbuatan hukum tersebut diatas adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum maupun nilai nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Memperhatikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum hibah yang dilakukan oleh ABDUL MADJID (Alm) kepada H. MUCH. FAKIH (Alm) atas sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 23.420 m2 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), persil Letter C Nomor 66 dan hibah wasiat yang dilakukan oleh ABDUL MADJID (Alm) kepada H. MUCH. FAKIH (Alm), sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 39.180 m2 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan kepada ABDUL MANAN, sebidang tanah

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah seluas lebih kurang 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), keduanya tercatat pada persil Letter C Nomor 65.

3. Menetapkan bahwa hibah dan hibah wasiat tersebut dilakukan dengan tidak melanggar atau melebihi bagian mutlak dan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda pemberi hibah dan/atau hibah wasiat.
4. Menetapkan sah dan berharga surat Pernyataan Hibah yang dibuat di atas kertas segel tanggal 20 Nopember 1972, yang disaksikan oleh empat orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
5. Menetapkan sah dan berharga surat Pernyataan Hibah Wasiat yang dibuat di atas kertas segel tanggal 21 Desember 1973 yang disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 ( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh EKO SUPRIYONO, S.H.,M.AP.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN.Sda, tanggal 26 Juni 2018 untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dibantu IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

IFAN SALAFI, S.H.

EKO SUPRIYONO, S.H.,M.AP.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya panggilan .....	Rp. 100.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya sumpah .....	Rp. 30.000,00
4. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
5. Meterai .....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
7. PNPB .....	Rp. 5.000,00
Jumlah ...	Rp. 226.000,00
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2018/PN Sda